

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Dari uraian hasil pelaksanaan dan analisa selama Praktik Kerja Lapangan di PT. X selaku klien dari Kantor Konsultan Pajak Budi Tjiptono & Rekan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyetoran, pelaporan, hingga kompensasi atas lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai pada PT. X telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga selalu mengikuti dan menerapkan aturan terbaru yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak
2. Pembatalan yang dilakukan oleh pihak *customer* merupakan hak dari *customer*, yang tentunya telah sesuai dengan kesepakatan pada awal kontrak pembelian.
3. PT. X selaku penerima penghasilan yang dikenakan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) berhak mengajukan kompensasi atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilainya.
4. Penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dilakukan oleh PT. X tidak pernah mengalami keterlambatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari sanksi administrasi perpajakan.
5. PT. X memiliki kebijakan atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilainya yakni dengan mengkompensasikan kelebihan pajak tersebut ke masa pajak berikutnya. Kebijakan ini dipilih dengan beberapa pertimbangan, antara lain karena PT. X selalu memiliki Pajak Pertambahan Nilai terutang di setiap masa pajak sehingga cara kompenasi akan lebih efisien.

3.2 Saran

3.2.1 Saran Bagi PT. X

Saran untuk PT. X adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisir adanya pembatalan pembelian dari pihak *customer* dengan memberikan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik.

2. Melakukan *update* peraturan terbaru dari Direktorat Jendral Pajak, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Penerapan dan pemanfaatan peraturan perpajakan dengan efektif dan tepat akan membantu perusahaan untuk mengatur alokasi dana perusahaan dengan baik.

3.2.2 Saran Bagi KKP Budi Tjiptono

1. Memberikan kesempatan lebih banyak bagi mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan guna memberikan pengalaman dan ilmu dalam bidang perpajakan.